

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

Skripsi

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh

HENDRAWAN SAPUTRA
06.940.021

Program Kekhususan
Hukum Pidana



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

2011

No. Reg: 033/PK IV/1V/2011

**PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI)
DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK**

**(Hendrawan Saputra, 06940021, Fakultas Hukum Reguler Mandiri Universitas
Andalas, 77 Halaman, Tahun 2011)**

ABSTRAK

Dalam tindak pidana perdagangan anak, anak sebagai korban sangatlah dirugikan baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, pengawasan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya dan orang-orang disekelilingnya. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, telah memunculkan aspek-aspek hukum terhadap anak, diantaranya dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak mengamanahkan salah satu tugas KPAI adalah memberikan perlindungan terhadap anak, termasuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: pertama, bagaimana peranan KPAI dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak. Kedua, Upaya apa saja yang dilakukan oleh KPAI dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korban perdagangan anak. Ketiga, Apa saja kendala-kendala yang dihadapi KPAI dalam menanggulangi tindakan tindak pidana terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan peranan KPAI dalam melakukan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perdagangan anak. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan mewawancarai pegawai KPAI dan studi dokumen. Setelah melakukan penelitian didapatkan hasil penelitian: pertama, KPAI mempunyai peran mengadakan pertemuan ditingkat daerah dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan, memberikan pengarahan dan mengumpulkan data serta informasi. Disamping itu KPAI juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dan setiap setahun sekali. Mengadakan kerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI. Melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum, individu masyarakat, maupun para menteri yang berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak. Kedua, upaya dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan anak disetiap daerah membuat rumah Penampungan Unit Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia. Kemudian KPAI melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah daerah dan para penegak hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak. Namun peranan KPAI dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak dirasa masih kurang efektif karena masih tingginya jumlah kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di wilayah Indonesia. Ketiga, kendala-kendala yang dihadapi KPAI adalah dari sisi fasilitas yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana dalam menjalankan tugasnya memberikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dibawah umur, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu juga terdapat masalah pendanaan yang masih minim untuk menunjang semua fungsi dan tugas KPAI. KPAI diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektifitasnya, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham di bidang anak dan hukum, dan pendanaan KPAI harus diperbanyak dari pemerintahan pusat dan daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Oleh karena itu anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depannya gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Namun dalam kenyataannya sering tidak sesuai, anak sebagai pihak yang lemah sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi mendapatkan keuntungan yang kemudian sampai melanggar hak yang harus ia terima sebagai manusia.

Pemanfaatan anak secara berlebihan oleh beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab, merupakan masalah di setiap negara. Dalam lingkup internasional saja contohnya yang dihimpun *International Catholic Migration Commission* (ICMC) tahun 2005, menyebutkan kasus perdagangan anak yang berhasil dilaporkan berjumlah 130 kasus, dengan jumlah pelaku 198 dan jumlah korbannya adalah 715 orang. Angka ini mengalami peningkatan pesat jika dibandingkan tahun 2003 yang hanya 84 kasus. Dari jumlah tersebut sebesar 30% korbannya adalah anak perempuan usia kurang dari 18 (Delapan Belas) tahun.²

Sedangkan di Indonesia sendiri dari data Bareskrim POLRI menunjukkan terjadinya peningkatan jumlah kasus perdagangan anak. Dimana tahun 2005 berjumlah 125 kasus perdagangan anak dengan korban 150 anak, tahun 2006 berjumlah 155 kasus dengan korban 129 anak, serta pada tahun 2007 berjumlah 205 kasus dengan korban 215 anak. Pada tahun

¹ Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung, hal. 1.

² [KhabarIslam, 2009. Berita dan Kriminal: Kasus Anak Meningkat. www. Khabar Islam.Wordpress.com.](http://www.khabarIslam.wordpress.com) Diakses tanggal, 28 Juli 2009.

2008 berjumlah 220 kasus. Tahun 2009 sampai dengan awal tahun 2010 tindak pidana perdagangan anak meningkat tajam menjadi berjumlah 1.998 kasus.³

Dalam kasus tindak pidana perdagangan anak diatas, mereka merupakan pihak yang lemah baik secara kejiwaan, fisik, dan mental. Seharusnya mereka mendapatkan perlindungan, pengawasan, dan kasih sayang dari kedua orang tuanya, dan orang-orang disekelilingnya.

Oleh sebab itu seluruh negara-negara Internasional melalui Majelis Umum PBB sepakat membentuk suatu Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada tanggal 20 November 1990 dengan maksud melindungi dan memberikan pelayanan sosial untuk perkembangan jiwa anak agar dapat kembali tumbuh dan berkembang secara wajar.⁴

Indonesia sebagai masyarakat internasional dan anggota PBB, kemudian meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tersebut dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Keppres tersebut juga merupakan bentuk dari perjanjian internasional pada tanggal 26 Januari 1990 di New York, Amerika Serikat. Selanjutnya disebutkan pula dalam pertimbangan Keppres Nomor 36 tahun 1990 itu bahwa pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA) ini didasarkan kepada Surat Presiden Nomor 2826/HK/1990 tertanggal 22 Agustus 1990. Dengan demikian, proses ratifikasi yang dilakukan Pemerintah Republik Indonesia atas Konvensi Hak Anak (KHA) mengikuti prosedur yang diatur dalam hukum nasional.⁵

Setelah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) kedalam keppres tahun 1990, Pemerintah Republik Indonesia juga membuat aturan Perundang-Undangan dan Keppes mengenai anak diantaranya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Lembaga Pemasyrakatan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-

³ Antara News, 2010. Berita dan Kriminal: *Kejahatan Perdagangan Orang meningkat*. www.AntaraNews.com. Diakses tanggal 18 Januari 2010.

⁴ Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z.Tanamas, 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 56.

⁵ *Ibid.*, hal. 58.

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pemerintah berkewajiban untuk membentuk suatu lembaga yang memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang terdapat pada Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dari beberapa tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak adalah cara yang paling efektif dalam menanggulangi anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak.

Untuk itulah perlunya pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak, agar dapat menekan terjadinya tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak, dengan memperhatikan pola-pola nilai, sistem-sistem normatif, pola-pola perilaku yang bertentangan.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diatas.⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang dibentuk pemerintah berdasarkan ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), adalah pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pengawasan perlindungan anak yang tepat, tentunya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tidak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu perlu ada kerjasama dengan masyarakat dalam penyeleranggaan perlindungan hukum serta memberikan kesejahteraan terhadap anak, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.⁷

Selain itu masih banyak yang harus dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak, tidak hanya tindakan secara langsung tetapi tindakan secara tidak langsung juga diperlukan dalam pengawasan penyeleranggaan perlindungan anak terhadap tindak pidana perdagangan anak. Maksud dari perlindungan hukum secara langsung adalah memberikan penanganan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan anak, sedangkan perlindungan hukum secara tidak langsung memberikan pencegahan dan penanggulangan sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana kejahatan perdagangan anak.⁸

Dengan adanya Peraturan Perundang-Undangan dan lembaga perlindungan hukum terhadap anak yang telah ada, maka pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan tertib hukum terhadap tindak pidana perdagangan anak, harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan menjatuhkan hukuman yang berat terhadap pelaku tindak pidana

⁶ Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hal .167-168.

⁷ *Ibid.*, hal 85.

⁸ Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hal.159.

perdagangan anak, supaya pelaku tindak pidana perdagangan anak jera terhadap hukuman yang berlaku.⁹

Indonesia yang merupakan negara hukum yang menganut paham “*rule of law*”. Untuk itu Indonesia perlu melakukan pelaksanaan konsep-konsep negara hukum khususnya perlindungan hukum terhadap anak. Salah satu bentuknya dengan dicantumkannya perlindungan hukum terhadap anak dalam beberapa perundang-undangan dan juga pada Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemankan yaitu Pasal 28 B butir 2 yang berbunyi “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Dengan adanya ketentuan hukum yang berlaku bagi anak, pemerintah harus melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai aparatur negara yang terdapat pada Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, agar anak mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara.¹⁰

Berdasarkan uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji dan membahas masalah ini kedalam suatu tugas akhir dengan judul **“PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK”**

B. Perumusan Masalah

Dalam penyusunan karya ilmiah sudah seharusnya kita mengetahui apa yang menjadi permasalahan, sehingga penulisan skripsi ini dapat lebih terarah dengan baik.

Berdasarkan dari uraian dan judul penulis diatas, maka perumusan masalah yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

⁹ Emiliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: Utomo, hal. 50.

¹⁰ Maidin Gultom, 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung: Refika Aditama, hal. 11.

1. Bagaimana peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak?
2. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam melakukan penanggulangan tindak pidana korban perdagangan anak?
3. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi tindakan tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian dari penulisan skripsi ini:

1. Untuk mengetahui peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak.
2. Untuk mengetahui tindakan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) apabila terjadi tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak.
3. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam menanggulangi tindakan tindak pidana terhadap anak sebagai korban perdagangan anak.

D . Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulis skripsi ini adalah:

1. Manfaat teoritis :

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum pidana yang membahas peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan anak.

2. Manfaat praktis :

- a. Penulis mengharapkan agar dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- b. Agar hasil penelitian ini menjadi perhatian dan dapat digunakan oleh semua pihak baik itu bagi pemerintah, masyarakat umum maupun pihak-pihak yang bekerja di bidang hukum, khususnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sehingga lebih efektif dalam peranannya dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak.

E. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Penulisan ini berjudul “PERANAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA (KPAI) DALAM PENGAWASAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK” Dimana pada latar belakang telah dijelaskan pengangkatan judul ini didasari beberapa masalah yang menarik dibahas dan diteliti.

Pada kerangka teoritis, penulis membuat beberapa ruang lingkup pembahasan terhadap bahan-bahan hukum yang terkait dengan penelitian:

a. Teori Peranan

Peranan (*Role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu, baik posisi dalam organisasi maupun dalam sikap negara. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.¹¹

Dalam teori peran, perilaku individu harus dipahami dan dimaknai dalam konteks sosial. Disamping itu, teori peranan juga menegaskan bahwa “*Perilaku politik...adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik*”. Teori ini berasumsi bahwa perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik.¹²

¹¹ Mohtar Mas' oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES, hal. 186.

Teori peranan mempunyai kemampuan mendiskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian, teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teorisasi peranan, kita masih bisa membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dan peran-peran ini adalah komponen-komponen yang akan membentuk institusi. Dalam kata lain, institusi bisa didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan, yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan.¹³

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Bab X dalam Pasal 76, dikatakan bahwa:

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

1. Melakukan sosialisasi seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada presiden dalam rangka perlindungan anak.

¹² Ibid.

¹³ Mohtar Mas' oed, 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM, hal. 45.

Ketentuan dalam pasal diatas menegaskan adanya Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang diseleranggakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Pertanggung jawaban ini dapat bergeser koordinasi dengan penegak hukum baik saksi maupun anak sebagai korban sesuai dengan diamanatkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan hukum lainnya yang terkait dengan peranan penyelenggaraan perlindungan anak dalam menemukan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia diantaranya:

1. Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
2. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
6. Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
8. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
9. Dan Undang -Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

2. Kerangka Konseptual

Agar tidak terjadi kerancuan dalam mendefinikasikan arti dan maksud dari judul penelitian ini, maka perlulah diberikan konsep-konsep yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peranan

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), kata peranan memiliki arti fungsi seseorang atau sesuatu dalam kehidupan.¹⁴

b. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

KPAI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berbunyi dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk KPAI yang bersifat independen.¹⁵

c. Pengawasan

Dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI), kata pengawasan adalah penilikan atau penjagaan.¹⁶

d. Tindak Pidana

Sebagai perbuatan yang yang dilarang dan diancam dengan pidana. Barang siapa yang yang melanggar perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan cita-cita pergaulan masyarakat dan bersifat melawan hukum.¹⁷

f. Perdagangan Anak

Tindakan yang mengandung salah satu atau lebih, tindakan pengangkutan antar daerah atau negara, pemindah tangan, pemberangkatan, penerimaan dan penampungan sementara, dengan cara ancaman atau penggunaan kekerasan verbal atau fisik, penculikan, penipuan, tipu muslihat, memanfaatkan posisi kerentanan, memberikan atau menerima pembayaran atau keuntungan, dimana anak dan perempuan digunakan untuk tujuan pelacur, eksploitasi seksual, buruh migran, legal maupun ilegal, adopsi anak, pekerja jermal,

¹⁴ Depdiknas, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Departemen Pendidikan Nasional, hal. 1155.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

¹⁶ Depdiknas, Op. Cit, hal. 105.

¹⁷ Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rieneka Cipta, hal.2.

pengantian pesanan, pembantu rumah tangga, perekrutan industri pornografi, pengedar obat telarang, pemindahan organ tubuh serta bentuk eksploitasi lainnya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah penting untuk membahas yang dirumuskan dalam hal ini penulis memakai metode sebagai berikut:

1. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris yaitu dengan melihat hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban dalam perdagangan anak.
2. Jenis Data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Merupakan data yang didapat langsung dari lapangan, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa pihak di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berkaitan dengan peranannya dalam pengawasan penyelenggaraan perlindungan hukum anak sebagai korban perdagangan anak.

b. Data Sekunder

Merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian. Data sekunder ini berguna sebagai penjelasan bagi bahan yang didapat dari lapangan atau data primer yang belum diolah. Data sekunder terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari:
 - a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

¹⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. *Pusat Pelayanan Terpadu Penanggulangan Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, hal. 7.

- b) Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Konvensi Hak Anak.
- c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).
- d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e) Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- f) Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.
- g) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Anak.
- h) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- i) Dan Undang-Undang lain yang terkait dengan masalah yang diangkat dalam penulisan ini.

2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

3) Bahan hukum tersier, merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang dapat baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan keterangan guna menguatkan data yang didapat dari dokumen. Dalam teknik wawancara ini penulis mewawancarai pihak Komisi Perlindungan Anak (KPAI).

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi dari buku-buku, dokumen-dokumen, surat-surat, memo-memo, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang didapat dari perpustakaan, internet dan buku milik penulis sendiri.

4. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara data yang didapat dari penelitian, kemudian diseleksi dengan melakukan koreksi terhadap data yang tidak menyangkut dengan permasalahan yang dicari sehingga diperoleh data yang akurat.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian maka data tersebut diolah dengan analisis secara kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan mempelajari setiap hasil penelitian yang kemudian dijabarkan secara sistematis kedalam suatu karya ilmiah.¹⁹

¹⁹ Bambang Suggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Jaya, hal .184- 186.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat penulis ambil kesimpulan :

1. Sebagai lembaga independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mempunyai peranan dalam pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak. Diantaranya KPAI dalam 3 (tiga) bulan atau setiap setahun sekali mengadakan pertemuan di tingkat daerah kabupaten/kecamatan pedesaan dalam rangka mensosialisasikan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan perlindungan anak dan memberikan pengarahan ke setiap daerah dalam rangka pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak yang dilakukan seseorang atau kelompok yang tidak dikenal. Selain itu KPAI mengumpulkan data dan informasi dalam bentuk data sekunder dan bentuk data primer, data sekunder yaitu data yang didapat dari lembaga penegak hukum dan kementerian yang berkaitan penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan data primer yaitu data dari KPAI itu sendiri. KPAI juga memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden setiap setahun sekali. Apabila KPAI menemukan kasus terhadap anak di setiap daerah kabupaten/kecamatan pedesaan langsung dilaporkan kepada Presiden. KPAI juga mengadakan kerjasama dengan instansi lembaga penegak hukum dan lembaga setingkat dengan KPAI dalam rangka penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur. Melakukan pengawasan terhadap kinerja para penegak hukum juga melakukan pengawasan terhadap individu masyarakat

maupun para menteri yang berkaitan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan.

Namun peranan KPAI dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana perdagangan anak dirasa masih kurang efektif karena masih tingginya jumlah kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di wilayah Indonesia

2. Upaya KPAI dalam memberikan penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dalam kasus tindak pidana perdagangan anak adalah dengan membuat rumah penampungan unit perempuan dan perlindungan anak (PPA) di setiap daerah. PPA ini ditujukan untuk korban tindak pidana perdagangan anak yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Kepolisian Republik Indonesia yang berada di setiap kepolisian sektor di Indonesia.

3. Kendala-kendala yang dihadapi oleh KPAI Dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Melindungi Tindak Pidana Perdagangan Anak:

Dari sisi fasilitas yaitu belum lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPAI dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak, kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang dibutuhkan oleh KPAI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Disamping itu juga terdapat masalah pendanaan KPAI masih mendapatkan suntikan dana dari pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan dibagi dua.

B. SARAN

1. KPAI diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan efektifitasnya, agar KPAI dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas dan mampu mengurangi kasus tindak pidana perdagangan anak yang terjadi di Indonesia.

2. Dalam meningkatkan efektifitasnya KPAI merekrut lebih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang paham di bidang anak dan hukum. Agar setiap penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak dapat dilaksanakan dengan baik.
3. Diharapkan pendanaan KPAI harus diperbanyak dari pemerintahan pusat dan daerah. Karena banyak yang harus dilaksanakan dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Arif Gosita, 2004. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana popular.
- Bambang Sunggono, 2003. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Jaya.
- Chainur Arrsjid, 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Darwan Prinst, 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Depdiknas, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris, 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.
- Emiliana Krisnawati, 2005. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung: Utomo.
- Hadi Supeno, 2010. *Mewaspada Eksploitasi Anak*, Jakarta: Graha Putra.
- , 2010. *Dekriminalisasi Anak*. Jakarta: Graha Putra.
- Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI, 2006. Pusat Pelayanan Terpadu Penanggulangan Perdagangan Orang, Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2010. Naskah Akademi Peningkatan Status Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2006. *Lembaga Negara Independen Untuk Perlindungan Anak*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jakarta.
- Muhammad Jhoni dan Zulchaini Z. Tanamas, 1999. *Aspek Perlindungan Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno, 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bandung: Rienka Cipta.
- Mohtar Mas' oed, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*: Jakarta: LP3ES.
- , 1989. *Studi Hubungan Internasional, Tingkat Analisa dan Teorisasi*. Yogyakarta: PAU-SS-UGM

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang -Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Orang.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA).

Keppres Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.

Keppres Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak.

Internet:

[www. KhabarIslam. Wordpress.com](http://www.KhabarIslam.Wordpress.com) “Kasus Anak Meninggkat” Berita dan Kriminal, diakses tanggal, 28 Juli 2009.

www. AntaraNews.com “ Kejahatan Perdagangan Orang Meninggkat” Berita dan Kriminal, diakses tanggal, 18 Januari 2010.

